

**KEPUTUSAN CAMAT SUTERA**

Nomor : 026/ CMT-STR/2023

## T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POSPELAYANAN TERPADU TAHUN 2023

## CAMAT SUTERA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitas dan advokasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja operasional (pokjnal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan Sutera Tahun 2023
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5607)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU :
- KEDUA :
- a. Menyiapkan data dan informasi dalam skala kecamatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kualitas program, kelembagaan dan SDM/Personil pengelola



- b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada unsur terkait tingkat kecamatan untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitas, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/ kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat dan ketua pokjanal Posyandu Kabupaten

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender beratnggung jawab kepada Camat Sutera.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN : SURANTIH  
 PADA TANGGAL : Februari 2023



Tembusan

1. Kepala Bapedalitbang selaku Ketua Pokja PUG Kab. Pesisir Selatan
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SUTERA  
 NOMOR : 026/CMT -STR/2023  
 TANGGAL : FEBRUARI 2023  
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL  
 PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2023

Susunan  
 Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan  
 Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023

No	Nama	Jabatan /Instansi	Keterangan
1	2	3	4
1	Salman Alfarisi Brutu,SSTP,M.Si	Camat Sutera	Pembina
2	Sefni Indra Juita,SE	Sekcam Sutera	Ketua
3	Lely Yuswanti	Ketua TP-PKK Kecamatan Sutera	Wakil Ketua I
4	Novrizal Chan,S.H	Kasi yang Membidangi kegiatan Posyandu	Sekretaris
5	Muhammad Iqbal	Bendahara kecamatan Berencana	bendahara
<b>A. BIDANG PEMBERDAYAAN</b>			
6	Afrianozel,ST	Kasi Pemberdayaan Masy dan Perekonomian	Ketua
7	Nova	Staf	Anggota
8	Mimi Ridayanti,SE	Staf	Anggota
9	Del Yola Fidra, S.Ak	Staf	Anggota
<b>B. BIDANG PEMERINTAHAN</b>			
9	Iwal,S.Pt	Kasi Pemerintahan	Ketua
10	Yendrizal	Staf	Anggota
11	Nurhalisi	Staf	Anggota
12	Jisri maijarni, S.Sosl	Staf	Anggota
<b>C. BIDANG SOSIAL</b>			
13	Yul Afrianti,S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Ketua
14	Dasrianti, S.IP	Staf	Anggota
15	Silpia Afriyeni,S.Sosl	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Anggota
16	Vivni Humayrah	Staf	Anggota
17	Reza Deswita Sari S.AP	Staf	Anggota
<b>D. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>			
18	Akmal	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Ketua
19	Suherman.S.I.KOM	Kasi Pelayanan	Anggota
20	Vino Aryandani	Staf	Anggota



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Yang Bersangkutan